

**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL DALAM JASA
KONSTRUKSI MELALUI METODE NON-LITIGASI DITINJAU DARI
ASAS KEMANFAATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

Nama : William Christoper
Jurusan / Program Studi : Hukum / Magister Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Suhartati, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Sengketa jasa konstruksi internasional memberikan dampak yang serius mulai dari retaknya hubungan bisnis strategis, terhambatnya progres proyek, hingga kerugian material yang jumlahnya tidak sedikit. Penelitian ini bertujuan efektivitas penggunaan metode non-litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa konstruksi, sehingga dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih efisien, cepat, dan berkeadilan dibandingkan jalur litigasi, serta mendorong terciptanya hubungan kerja sama yang harmonis dan berkelanjutan di sektor jasa konstruksi internasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Penyelesaian sengketa bisnis internasional antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa konstruksi dapat dan sah dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, meskipun kontrak para pihak mencantumkan litigasi sebagai forum penyelesaian sengketa. Didasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang secara imperatif mengarahkan agar penyelesaian sengketa jasa konstruksi diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dengan demikian, keberlakuan mekanisme non-litigasi memiliki dasar normatif yang kuat dan memperoleh legitimasi hukum secara langsung dari undang-undang. Klausula litigasi dalam kontrak jasa konstruksi tidak bersifat absolut dan tidak meniadakan kemungkinan para pihak untuk memilih atau beralih ke mekanisme non-litigasi sepanjang terdapat kesepakatan bersama. Dalam konteks sengketa bisnis internasional jasa konstruksi yang bersifat kompleks dan lintas yurisdiksi, mekanisme non-litigasi justru memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif karena mampu menjamin efisiensi waktu dan biaya, meminimalkan risiko keterlambatan proyek, serta mengurangi ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa bisnis internasional jasa konstruksi melalui mekanisme non-litigasi secara substansial mencerminkan penerapan teori kemanfaatan hukum. Dalam konteks jasa konstruksi, kemanfaatan hukum tercermin dari tercapainya efisiensi waktu dan biaya, terjaganya kelangsungan proyek, terlindunginya kepentingan para pihak secara seimbang, serta berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem solving*), sehingga mampu mengurangi potensi kerugian ekonomi dan non-ekonomi bagi para pihak.

Kata Kunci : Sengketa Bisnis Internasional, Jasa Konstruksi, Non-Litigasi

**INTERNATIONAL BUSINESS DISPUTE RESOLUTION IN
CONSTRUCTION SERVICES THROUGH NON-LITIGATION
METHODS FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF
UTILITY UNDER LAW NUMBER 2 OF 2017 ON CONSTRUCTION
SERVICES**

Name : William Christopher
Programme : Law / Master of Law
Thesis Supervisor : Dr. Suhartati, S.H., M.Hum

ABSTRACT

International construction services disputes may give rise to serious consequences, ranging from the deterioration of strategic business relationships and delays in project implementation to substantial material losses. This research aims to examine the effectiveness of non-litigation dispute resolution methods in resolving international business disputes between construction service providers and subcontractors, as an alternative mechanism that is more efficient, expeditious, and equitable than litigation, while also promoting harmonious and sustainable contractual relationships within the international construction services sector. The research employs a normative juridical legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The study finds that international construction business disputes between service providers and subcontractors may lawfully and validly be resolved through non-litigation mechanisms, notwithstanding the inclusion of litigation clauses in the contract. This conclusion is grounded in Article 88 of Law Number 2 of 2017 on Construction Services, which imperatively mandates that construction disputes shall, in principle, be pursued through out-of-court mechanisms, including negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. Accordingly, non-litigation dispute resolution mechanisms possess a strong normative foundation and direct legal legitimacy under Indonesian law, and litigation clauses in construction contracts are not absolute and do not preclude the parties from mutually agreeing to adopt or shift to non-litigation mechanisms. In the context of international construction disputes, which are inherently complex and often involve multiple parties and cross-border legal elements, non-litigation mechanisms provide more effective legal protection by ensuring time and cost efficiency, minimizing the risk of project delays, and reducing legal uncertainty. Substantively, the resolution of international construction disputes through non-litigation mechanisms reflects the application of the theory of legal utility, wherein legal effectiveness is measured by the realization of practical benefits, including efficiency, continuity of projects, balanced protection of the parties' interests, and a problem-solving orientation, thereby reducing both economic and non-economic losses.

Keywords: *International Business Disputes, Construction Services, Non-Litigation*